

Ruang Lingkup

1. Lingkup Pekerjaan

Perencanaan gedung pendidikan yaitu :

- Perencanaan Konstruksi Bangunan Toilet, UKS, dan Rumah Dinas SD Pekerjaan Fisik 2024

Yang mana dimulai dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahapan konsep perancangan meliputi :
 - Menilai kondisi struktur bangunan lama
 - Survey lokasi, pengumpulan informasi serta data lapangan dan kondisi existing bangunan
 - Interpretasi terhadap Kerangka Acuan Kerja
 - Studi referensi terutama yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023
- Tahapan pra rancangan meliputi :
 - Menyusun Pra Rencana seperti Lay Out, pra rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya
 - Menyusun konstruksi lanjutan terhadap kondisi existing bangunan lama
- Tahapan pengembangan rancangan meliputi :
 - Rencana arsitektur/interior dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi pekerjaan
 - Rencana struktur beserta uraian konsep dan perhitungan
 - Rencana utilitas beserta uraian konsep dan perhitungan
 - Perkiraan biaya pembangunan (RAB)
- Tahapan Detail Rancangan meliputi :
 - Gambar rencana
 - Rencana anggaran biaya
 - Rencana kerja dan syarat-syarat
- Tahapan Tender
 - Memberikan penjelasan terkait hasil rancangan saat pelaksanaan tender pada tahap pemberian penjelasan kantor/lapangan
- Tahapan Pengawasan Berkala
 - Melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat memberikan justifikasi teknik apabila terjadi perubahan rancangan.
 - Ruang lingkup pekerjaan konsultan sampai dengan pengawasan berkala pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - Dalam hal tender dan pelaksanaan konstruksi dilakukan pada tahun yang berbeda (tahun selanjutnya) maka konsultan bertanggungjawab melakukan penyesuaian, membantu tahanan tender dan melaksanakan pengawasan berkala.

2. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan perencanaan adalah :

- Laporan perencanaan terdiri dari gambaran umum lokasi (site), uraian dan jenis pekerjaan yang disertai dengan volume sesuai dengan kebutuhan ruang, laporan hasil pengukuran dan konsep-konsep rancangan.
- Detail teknik rencana desain, terdiri dari :
 - 1) Gambar Rencana terdiri dari : gambar hasil pengukuran (site existing), site plan, potongan-potongan, landsekap dan gambar detail yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi ;

- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari uraian pekerjaan, Volume/harga satuan dan jumlah harga pekerjaan, harga satuan bahan dan upah kerja serta daftar analisa yang dianggap perlu;
 - 3) Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) yang memuat penjelasan umum, penjelasan administrasi dan penjelasan teknis.
- c. Hasil desain perencanaan untuk paket pekerjaan :
- 1) Perencanaan Pembangunan Gedung UKS SD NEGERI WEEKAROU
 - 2) Perencanaan Pembangunan Gedung UKS SDN Wetana
 - 3) Perencanaan Pembangunan Toilet SD NEGERI WETANA
 - 4) Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SD NEGERI LAPALE
 - 5) Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SDM WAIKARUDI
 - 6) Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SD Muhammadiyah Waikabubak
 - 7) Perencanaan Rehabilitasi UKS SD MASEHI RUA
 - 8) Perencanaan Rehabilitasi Toilet SD NEGERI LAPALE
 - 9) Perencanaan Rehabilitasi Toilet SD NEGERI WAIWIRUK
- 10) Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas SD NEGERI PANGADU RADE
 - 11) Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas SD INPRES WEE SAKE
 - 12) Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas SDM KAREKANDUKU
 - 13) Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas SD INPRES PANTAI RUA

3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK

- a. Data Program Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan
- c. Tim Teknis Kegiatan

4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

- a. Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan
- b. Peralatan lapangan, antara lain :
 - 1) Data/referensi Perencanaan Bangunan Gedung
 - 2) Alat Ukur (Waterpass, Meter roll, meter digital, dll)
 - 3) Computer dan kelengkapannya
 - 4) Kendaraan roda empat dan roda dua

5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- c. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- d. Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- e. Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

- f. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Toilet, UKS, dan Rumah Dinas SD Pekerjaan Fisik 2024 direncanakan selama : 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK)